

## PENETAPAN-REKAPITULASI-DPT

2023

Kpt 198 TAHUN 2023, 4 HLM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Hulu Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Abstrak : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan daftar pemilih tetap.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Perpu No.1 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; BA No. 113/PL.01.2-BA/6307/2023.
- Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 194.922 pemilih.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, tanggal 20 Juni 2023.

- Lamp: 1 hlm